



**P E M A N G G I L A N**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA**  
**PT Barito Pacific Tbk.**

Dengan ini Direksi PT Barito Pacific Tbk. ("**Perseroan**") mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa ("**Rapat**"), yang akan diselenggarakan pada:

**Hari/tanggal : Kamis, 6 Agustus 2020**  
**Waktu : 11.00 WIB - selesai**  
**Tempat : Wisma Barito Pacific, Tower B, M Floor**  
**Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62 - 63, Jakarta 11410**

**MATA ACARA DAN PENJELASAN MATA ACARA**

---

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**"):

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Neraca dan perhitungan Laba Rugi konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2019;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2019;
3. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk merancang, menetapkan, dan memberlakukan sistem remunerasi termasuk honorarium, tunjangan gaji, bonus, dan atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk periode tahun 2020;
4. Penunjukkan dan penetapan kantor akuntan publik untuk melakukan audit buku-buku Perseroan tahun buku 2020;
5. Laporan Realisasi Penggunaan dana hasil Pelaksanaan Waran Tahap I; dan
6. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil dan Penawaran Umum Berkelanjutan I PT Barito Pacific Tahap I dan Tahap II Tahun 2019.

Penjelasan Mata Acara RUPST:

- a. Mata Acara nomor 1 sampai 4 merupakan mata acara rutin yang dibahas dan diputuskan dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar Perseroan, dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**").
- b. Mata Acara nomor 5 dan 6 merupakan pemenuhan dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 ayat 1 dan 2 dan Pasal 7 Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**"):

1. Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar sehubungan dengan Maksud dan Tujuan Perseroan, untuk disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah No.24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (*Online Single Submission*); dan
2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan OJK No.15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**").

#### Penjelasan Mata Acara RUPSLB:

- a. Mata Acara nomor 1 merupakan perubahan Maksud dan Tujuan Usaha Perseroan yang diatur dalam Pasal 3 Anggaran Dasar, untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2017 yang digunakan dan diterapkan oleh OSS.
- b. Mata Acara nomor 2 merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 15 POJK 15/2020 yang mewajibkan perusahaan terbuka untuk menyesuaikan anggaran dasarnya dengan POJK 15/2020.

#### **KETENTUAN UMUM**

---

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan dan Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi pemegang saham Perseroan.
2. Sesuai dengan POJK 15/2020, Perseroan telah menyediakan alternatif bagi pemegang saham untuk memberikan kuasa secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI (“**E-Proxy**”) yang dikelola oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”). Pemegang saham yang ingin memberikan E-Proxy harus menyelesaikan proses E-Proxy selambat-selambatnya **1 (satu) hari sebelum Rapat, yaitu pada hari Rabu, 5 Agustus 2020**.
3. Bagi pemegang saham yang tidak dapat memberikan E-Proxy melalui sistem eASY.KSEI, dapat memberikan kuasa secara fisik kepada karyawan Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan yaitu PT Sirca Datapro Perdana (“**SIRCA**”) yang ditunjuk, dengan menggunakan formulir Surat Kuasa yang dapat diunduh dari situs web Perseroan ([unduh dokumen dengan klik link ini](#))
4. Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku Kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
5. Pemegang saham yang: (i) berhak hadir dalam Rapat, atau (ii) diwakili melalui E-Proxy, atau (iii) diwakili melalui surat kuasa fisik; adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di KSEI pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal **14 Juli 2020 pukul 16:00 WIB**.
6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasa-kuasanya yang ingin hadir secara fisik, dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
7. Bahan-bahan terkait Mata Acara Rapat telah tersedia dan dapat diakses oleh para pemegang saham Perseroan melalui situs web Perseroan ([www.barito-pacific.com](http://www.barito-pacific.com)) sejak tanggal pemanggilan Rapat ini sampai dengan tanggal diselenggarakannya Rapat.
8. Pertanyaan atau informasi lain terkait Rapat, dapat diajukan kepada Sekretaris Perusahaan Perseroan di alamat email: [corpsec@barito.co.id](mailto:corpsec@barito.co.id).

#### **KETENTUAN TERKAIT PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19**

---

Dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 dan dengan memperhatikan (i) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19; (ii) Pasal 27 POJK 15/2020; dan (iii) Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dengan ini disampaikan sebagai berikut:

1. **Perseroan sangat menghimbau kepada seluruh pemegang saham untuk tidak menghadiri Rapat secara fisik, dan meminta pemegang saham untuk memberikan E-Proxy kepada SIRCA.** Panduan lengkap pemberian E-Proxy kepada SIRCA dapat diunduh melalui tautan ([unduh dokumen dengan klik link ini](#)).

2. Perseroan akan membatasi jumlah pemegang saham yang dapat hadir secara fisik, dengan memperhatikan kapasitas ruangan dan jumlah maksimum orang yang diperbolehkan berada dalam ruang Rapat. Pemegang saham atau kuasanya yang diperbolehkan masuk dan hadir di ruang Rapat: (i) akan **ditentukan berdasarkan first come first serve** sampai tercapainya jumlah maksimum kapasitas ruang Rapat yang diperbolehkan; dan (ii) wajib mematuhi/lulus protokol keamanan dan kesehatan yang diberlakukan; yaitu sebagai berikut:
  - a. wajib menggunakan masker selama berada di area gedung tempat penyelenggaraan Rapat dan selama Rapat berlangsung;
  - b. wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan (pemeriksaan suhu tubuh, penggunaan cairan pembersih tangan, dsb) sebelum memasuki gedung dan ruang Rapat;
  - c. tidak berada dalam kondisi tidak sehat, atau merasakan gejala terinfeksi Covid-19 (seperti batuk, demam, flu, dsb.);
  - d. pada saat pendaftaran, wajib menyerahkan formulir deklarasi kesehatan yang memuat informasi kesehatan dan perjalanannya ("**Formulir Delarasi Kesehatan**"). Formulir Deklarasi Kesehatan dapat diunduh pada ([unduh dokumen dengan klik link ini](#));
  - e. wajib menerapkan *physical distancing* sesuai arahan Perseroan dan manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat;
  - f. pemegang saham atau kuasanya yang datang dari luar negeri atau dari luar wilayah Jabodetabek (berdasarkan data perjalanan yang dinyatakan dalam Formulir Deklarasi Kesehatan), wajib membawa: (i) Surat Izin Keluar Masuk yang masih berlaku; dan (ii) hasil *Rapid Test* dengan hasil "*non reactive*" atau "negatif", yang diperoleh dalam waktu selama-lamanya 3 (tiga) hari kalender sebelum tanggal Rapat; dan
  - g. wajib segera meninggalkan gedung tempat penyelenggaraan Rapat segera setelah Rapat selesai.
3. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang sudah datang ke tempat Rapat namun tidak dapat hadir secara fisik di dalam ruang Rapat dikarenakan tidak memenuhi salah satu atau beberapa hal yang disebutkan dalam Butir 2 di atas, dapat memberikan kuasa kepada SIRCA dengan mengisi dan melengkapi formulir surat kuasa fisik yang telah disediakan di meja pendaftaran.
4. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi sejalan dengan kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Jakarta, 15 Juli 2020  
**PT Barito Pacific Tbk.**  
*Direksi*